



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Daerah yang mencerminkan kekhasan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum penetapan Lambang Daerah yang merupakan tanda identitas Daerah;

- (2) Tujuan ditetapkan Lambang Daerah adalah:
- a. sebagai pedoman penggunaan dan penempatan Lambang Daerah; dan
 - b. sebagai dasar pembinaan dan pengawasan penggunaan dan penempatan Lambang Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Lambang Daerah;
- b. penggunaan dan penempatan Lambang Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Lambang Daerah

Pasal 4

Lambang Daerah meliputi:

- a. logo daerah;
- b. bendera daerah;
- c. bendera jabatan bupati; dan
- d. himne daerah.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Desain dan Arti Lambang Daerah

Paragraf 1 Logo

Pasal 6

- (1) Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk bingkai segi lima yang bersambung menjadi satu.
- (2) Bingkai segi lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan dasar negara Pancasila dan dasar Islam.

- (3) Bingkai segi lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) lapisan warna yaitu:
 - a. lapisan luar berwarna biru;
 - b. lapisan tengah berwarna kuning; dan
 - c. lapisan dalam berwarna biru.
- (4) Lapisan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melambangkan persatuan yang teguh dan kokoh di kalangan masyarakat Daerah.
- (5) Dalam logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat gambar dan tulisan yang meliputi:
 - a. padi dan purun yang bermakna sandaran hidup masyarakat Daerah;
 - b. senjata pusaka raja tumpang yang bermakna keberanian, kemurnian dan kesucian;
 - c. perisai yang bermakna kewaspadaan, keteguhan, ketabahan dan kekuatan hati masyarakat Daerah;
 - d. pita yang bermakna tali ikatan dalam hubungan kekeluargaan; dan
 - e. kata selidah yang bermakna satu dalam perkataan dan perbuatan.
- (6) Gambar padi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada disebelah kanan.
- (7) Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berjumlah 1(satu) tangkai dengan 60 (enam puluh) bulir padi;
- (8) Gambar purun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada disebelah kiri.
- (9) Purun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berjumlah 4 (empat) helai dengan 17 (tujuh belas) buah bunga.

Pasal 7

Ketentuan warna pada logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

- a. dasar logo berwarna putih;
- b. bingkai berwarna kuning diantara dua garis berwarna biru;
- c. padi berwarna kuning;
- d. purun berwarna hijau dengan bunga berwarna merah;
- e. senjata pusaka raja tumpang berwarna putih perak dengan gagang berwarna hitam keabu-abuan;
- f. perisai berwarna hitam pekat;
- g. pita berwarna merah dan jingga; dan
- h. kata selidah berwarna biru.

Pasal 8

Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Bendera Daerah

Pasal 9

- (1) Bendera daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat logo daerah.
- (2) Bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar hijau.
- (3) Bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
- (4) Bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Bendera Jabatan Bupati

Pasal 10

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Himne Daerah

Pasal 11

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berbentuk puisi, syair, atau lagu daerah yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah yang disertai dengan terjemahan.
- (3) Himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah

Pasal 12

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada:
 - a. bangunan resmi pemerintahan daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas antar kabupaten;
 - d. kop surat;
 - e. stempel;
 - f. kantor kecamatan;
 - g. kantor kelurahan/desa;
 - h. rencana atau gambar; dan/atau
 - i. kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 13

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Bupati;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor Perangkat Daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa;
 - d. rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati; dan
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Bupati dan wakil Bupati;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja kepala Perangkat Daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa;

- d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati;
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 14

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 15

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo daerah yang digunakan pada stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e digunakan pada surat resmi Perangkat Daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa dan ditempatkan disebelah kiri tandatangan pimpinan Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 16

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i ditempatkan pada dada kiri atas, kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambardan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

Pasal 17

- (1) Bendera daerah dapat digunakan pada:
 - a. bangunan resmi pemerintahan daerah sebagai pendamping bendera Negara;
 - b. gapura;
 - c. perbatasan antar kabupaten;
 - d. lencana atau gambar; dan/atau
 - e. kelengkapan busana.

- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 18

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Bupati; dan/atau
 - b. rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati;
 - e. ruang kerja camat dan kepala desa; dan/atau
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 19

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari besar kenegaraan di Daerah, upacara hari ulangtahun Daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 20

Bendera daerah yang digunakan pada gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan pada perbatasan antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 21

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Bupati

Pasal 22

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di tengah luar bagian depan.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.

Bagian Keempat

Penggunaan Himne Daerah

Pasal 23

- (1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan penempatan Lambang Daerah.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 25

Pendanaan Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan daerah mengenai penggunaan dan penempatan Lambang Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Tk.II Barito Kuala Nomor 5 Tahun 1964 tentang Lambang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.


Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Agustus 2022



BUPATI BARITO KUALA,

H. NORMILYANLAS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Agustus 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2-59/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lambang daerah mempunyai kedudukan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Saat ini, regulasi terkait lambang daerah yang merupakan identitas daerah sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol kultur masyarakat serta kekhasan daerah dan juga sebagai manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita-cita luhur bangsa belum dikonkretkan secara spesifik dalam suatu Peraturan Daerah.

Berangkat dari hal tersebut, pengaturan mengenai lambang daerah perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah yang terencana, sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Senjata pusaka raja tumpang dalam posisi berdiri, dengan arah mata tajam keatas.

Huruf f

Perisai dalam posisi berdiri, bagian muka kedepan dalam keadaan siap, berbentuk cekung sedikit.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "badan usaha komersial" pada ketentuan ini adalah satuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha komersial dapat berupa koperasi, BUMD/BUMN, firma, persekutuan komanditer, Perseroan Terbatas dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “dikibarkan” adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu himne daerah.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
“sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.